



PUTUSAN

Nomor 4981 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BASYARUDDIN pgl.BASAR,**
2. **ROSMAINAR pgl.Si NAN,**
3. **SESNIATI pgl. Si SE,**
4. **WIDODO pgl. DODO,**
5. **ATRI HASYIM pgl.TERI,**
6. **MASKUR pgl.SUKUR,**

bertempat tinggal di Jorong Balik Bukit Nagari Andaleh, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada O, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum O, S.H. & Accociates, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jalan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020;

Para Pemohon Kasasi/Tergugat A;

L a w a n

1. **H. BUDIMAN**
2. **Hj.GUSMAWATI,**

bertempat tinggal di Pasar Tiban Centre Blok B Nomor 20, RT.004/RW.001, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H., & Rekan, beralamat di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB Nomor 41, Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

1. **NURTETI,**
2. **RENO,**
3. **RENI,**
4. **BOY,**

Turut Termohon Kasasi I sampai dengan IV bertempat tinggal di Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dalam hal ini Turut Termohon Kasasi I memberi kuasa kepada Desi Marlina, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Alai Bodi RT.002/RW.004, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/PDT/IX/2020/PN Pyh., tanggal 7 September 2020;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta Para Penggugat sesuai dengan Surat Jual Beli Sawah tanggal 14 Februari 2016;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli Sawah tanggal 14 Februari 2016;
4. Menyatakan sah Surat Pinjam Meminjam tertanggal 12 Desember 2002 antara Nurmi dengan Gusti Warman;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dengan telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat B yang membiarkan saja para Tergugat A semula melarang untuk membersihkan objek perkara dan kemudian melarang untuk mendirikan plang merk tanah akan diwakafkan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mesjid serta membiarkan saja objek perkara dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat A, perbuatan mana juga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum;

7. Menyatakan sita tahan yang diletakkan pengadilan adalah sah kuat dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat A atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat A untuk mengosongkan atau untuk membebaskan objek perkara dari haknya ataupun hak orang lain serta menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
10. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat A secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 31 Maret 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat A;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta Para Penggugat sesuai dengan Surat Jual Beli Sawah tanggal 14 Februari 2016;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli Sawah tanggal 14 Februari 2016;
4. Menyatakan sah Surat Pinjam Meminjam tertanggal 12 Desember 2002 antara Nurmi dengan Gusti Warman;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dengan telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat B yang membiarkan saja Para Tergugat A semula melarang untuk membersihkan objek perkara dan kemudian melarang untuk mendirikan plang merk tanah akan diwakafkan untuk mesjid serta membiarkan saja objek perkara dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat A, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat A atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat A untuk mengosongkan atau untuk membebaskan objek perkara dari haknya ataupun hak orang lain serta menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);
8. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini
9. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp4.071.000,00 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT PDG., tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt.K/2020/PN Pyh., *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 94/PDT/2020/PT PDG., tanggal 25 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 31 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat A/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 September 2020 dan 14 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2020, kontra memori kasasi tanggal 14 September 2020 dan 18 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Payakumbuh/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sah dan diperoleh berdasarkan jual beli dengan Nurteti (Tergugat B.1) dan almh. Supik (orang tua Tergugat B.2, Tergugat B.3 dan Tergugat B.4) sesuai Surat Jual Beli Sawah tanggal 14 Februari 2016, maka perbuatan Para Tergugat A menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat B.1 adalah orang yang berhak menjual tanah objek sengketa kepada Para Penggugat oleh karena Tergugat B memperoleh objek sengketa berdasarkan hibah, maka jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat B adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Tergugat B membiarkan Tergugat A menghalangi Para Penggugat yang akan menyerahkan objek sengketa untuk diwakafkan kepada Masjid Nurul Iman Balik Bukit sedangkan Tergugat B yang nyata-nyata telah menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BASYARUDDIN pgl. BASAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BASYARUDDIN pgl. BASAR, 2. ROSMAINAR pgl. Si NAN, 3. SESNIATI pgl. Si SE, 4. WIDODO pgl. DODO, 5. ATRI HASYIM pgl. TERI, 6. MASKUR pgl. SUKUR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4981 K/Pdt/2022